



Penataan Desa Adat di Kota Ambon (Legitimasi Status Negeri Secara Nasional)

Natanel Lainsamputty*¹, Ronny Soplantila², Graciano Nirahua³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia
E-mail: natanellainsamputty@gmail.com

Info Artikel

Keywords:

Determination; Indigenous Law Community; Traditional Village

Kata Kunci:

Penetapan; Masyarakat Hukum Adat; Desa Adat

Abstract

Ambon City is the capital city in Maluku Province which has a customary law community unit called the Country, in the Village Law regulations it is obligatory to organize villages into traditional villages and villages. Determination of State in Ambon City with Regional Regulation No. 9 of 2017, if viewed from the applicable laws and regulations, the determination is not in accordance with the applicable regulations, where there must be legitimacy through the code or the Traditional Village Register Number. According to the procedure, before the determination of customary villages and villages is carried out, it is necessary to determine the recognition and protection of customary law communities, because that is a requirement for being designated as a traditional village. The research method used in this paper is normative research with a statutory approach as data primary as well as by using concepts, theories as library materials which are secondary data to analyze the issue of determining the Traditional Village in Ambon City. The results of this study indicate that until now the status of the State in Ambon City is still unclear and must be adjusted to the applicable regulations.

Abstrak

Kota Ambon merupakan Ibu Kota di Provinsi Maluku yang memiliki kesatuan masyarakat hukum adat yang disebut dengan nama Negeri, dalam pengaturan Undang-Undang Desa mewajibkan dilakukannya penataan desa menjadi desa dan desa adat. Penetapan Negeri di Kota Ambon dengan Perda No. 9 Tahun 2017 jika di tinjau dari Peraturan Perundang undangan yang berlaku, maka Penetapan tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, dimana harus ada legitimasi lewat kode atau Nomor Register Desa Adat. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian normative. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sampai saat ini belum status Negeri di Kota Ambon masih belum jelas dan harus disesuaikan dengan Peraturan yang berlaku.

A. PENDAHULUAN

Arah pengaturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) selanjutnya di singkat UU Desa memberikan ruang pengaturan secara khusus tentang desa adat yang diatur dalam BAB XIII Tentang Ketentuan Khusus Desa Adat.

Dasar pijak pengaturan Desa Adat dalam UU Desa adalah Melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945. Pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuankesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.¹

Desa yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kukuh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.²

Pengaturan Ketentuan Khusus Desa Adat dalam UU Desa mengatur tentang perlu dilakukannya Penataan Desa Adat, Penataan Desa kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa. Untuk mewujudkan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, maka salah satu cara yang perlu dilakukan yaitu melalui penataan desa.

Penataan desa adalah “penguatan otonomi desa”, penataan desa merupakan sebuah upaya terpadu untuk memperkuat kedudukan desa sesuai dengan semangat kemandirian masyarakat desa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa desa memiliki hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan desa dan masyarakat.

Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kota Ambon yang disebut Negeri pasca berlakunya UU Desa sampai saat ini dinamika pengaturana tentang penataan Desa Adat masih mengalami ketidakpastian pengturan.

Pada tahun 2017 pemerintah kota ambon telah melahirkan 3 (tiga) peraturan daerah kota Ambon yaitu :

1. Perda Kota Ambon No. 8 Tahun 2017 Tentang Negeri
2. Perda Kota Ambon No. 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Negeri di Kota Ambon
3. Perda Kota Ambon No. 10 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri

Dari ketiga perda tersebut, Perda No. 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Negeri di Kota Ambon perlu menjadi perhatian untuk dievaluasi, karena sampai saat ini secara sosial, masyarakat di Kota Ambon meyakini bahwa sudah ada Penetapan 22 (dua puluh dua) Negeri di Kota Ambon, namun secara prosedur dan substansi Perda tersebut belum melegitimasi Negeri sebagai Desa Adat, karena Negeri di Kota Ambon masih berstatus

¹ Penjelasan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

² Penjelasan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Desa, yang dalam keyakinan sosial masyarakat bahwa Negeri di Kota Ambon telah berstatus Desa.

Ketidajelasan status kesatuan masyarakat hukum adat dan belum di tetapkannya Negeri sebagai Desa Adat sesuai dengan prosedur dan substansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, menjadikan penyelenggaraan pemerintahan desa di Kota Ambon menjadi tidak berkembang dan membuka ruang konflik kepentingan antara penguasa dan masyarakat sebaliknya kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya. Hal ini jelas berdampak pada pembangunan Desa di Kota Ambon. Berdasarkan persoalan ketidakjelasan status Negeri di Kota Ambon, maka penelitian ini akan mengkaji bagaimana Penataan Desa Adat di Kota Ambon (Antara Keyakinan Sosial dan Legitimasi Status Negeri Secara Nasional) dan apa urgensi penetapan dan pengakuan serta perlindungan masyarakat hukum adat di Kota Ambon.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian Hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif, adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.³ Pendekatan Peraturan Perundang-undangan yang dipakai dalam menganalisis masalah dalam penulisan ini adalah UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri No. 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa. Kemudian data sekunder yang dipakai adalah Konsep, teori kepastian hukum dalam menganalisis masalah Penataan Desa Adat di Kota Ambon.

C. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penataan Desa Adat

Legitimasi Penataan Negeri sebagai Desa Adat di Kota Ambon, seharusnya tetap mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberlakuan Perda No. 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Negeri di Kota Ambon secara prosedur dan substansi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga penetapan 22 (dua puluh dua) Negeri di Kota Ambon yang di tetapkan dengan Perda tersebut belum memiliki Kode atau Nomor Register secara Nasional di Kementerian dalam Negeri. Adapun Prosedur dan Substansi yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Ambon adalah berdasar Pada Permendagri 52 Tahun 2014 dan Permendagri No 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa.

Penataan desa adat sesuai dengan Pasal 96 menyebutkan: “Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kota /Kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi Desa Adat”, persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapat penetapan sebagai desa adat, terdapat dalam pengaturan ketentuan Pasal 97 UU Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa:

1. Penetapan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 memenuhi syarat:
 - a. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
 - c. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan

³ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), halaman 13-14.

- prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya yang masih hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki wilayah dan paling kurang memenuhi salah satu atau gabungan unsur adanya:
 - a. masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok;
 - b. pranata pemerintahan adat;
 - c. harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau
 - d. perangkat norma hukum adat.
 3. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila:
 - a. keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral; dan
 - b. substansi hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan dan masyarakat yang lebih luas serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.

Suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tidak mengganggu keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum yang:

- c. tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- d. substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan ketentuan pasal 96 UU No. 6 Tahun 2014 mengamanatkan sebelum ditetapkan menjadi desa adat Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kota /Kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat. Penataan kesatuan masyarakat hukum adat berpedoman pada Permendagri No 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, landasan filosofis permendagri ini adalah Bahwa dalam rangka mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat.

Pasal 3 ayat 1 menyebutkan “Dalam melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, bupati/walikota membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat Kota /kota”. Selanjutnya panitia yang dibentuk diberi tugas sesuai dengan Pasal 4 yaitu Pengakuan dan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui tahapan:

- a. identifikasi Masyarakat Hukum Adat;
- b. verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat; dan
- c. penetapan Masyarakat Hukum Adat.

Selanjutnya dalam Pasal 5 menyebutkan Permendagri 52 Tahun 2014 menyebutkan:

- 1) Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain melakukan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a dengan melibatkan masyarakat hukum adat atau kelompok masyarakat.
- 2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencermati:
 - a. sejarah Masyarakat Hukum Adat;

- b. wilayah Adat;
 - c. hukum Adat;
 - d. harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan
 - e. kelembagaan/sistem pemerintahan adat.
- 3) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi dan validasi oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat Kota /kota.
 - 4) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan kepada Masyarakat Hukum Adat setempat dalam waktu 1 (satu) bulan.

Setelah hasil verifikasi dan validasi selesai, Panitia Masyarakat Hukum Adat Kota /kota menyampaikan rekomendasi kepada Bupati/Walikota Bupati/walikota untuk melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Kepala Daerah. Dalam hal masyarakat hukum adat berada di 2 (dua) atau lebih Kota /kota, pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Daerah.

B. Urgensi Penetapan Desa Adat di Kota Ambon

Reformasi dan otonomi daerah sebenarnya adalah harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk membangun desanya sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Sebagian besar aparatur pemerintah desa, otonomi adalah suatu peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas bagi aparatur desa dalam mengelola desa, misalnya semua hal yang akan dilakukan oleh pemerintah desa harus melalui rute persetujuan kecamatan, untuk sekarang hal itu tidak berlaku lagi. Hal itu jelas membuat pemerintah desa semakin leluasa dalam menentukan program dan kemajuan pembangunan yang akan dilaksanakan, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa setempat.⁴

Perkembangan penetapan desa dan desa adat sesuai dengan Ketentuan Peralihan Pasal 116 UU No. 6 Tahun 2014 menyebutkan Penetapan Desa dan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. Jika mengacu pada materi pasal tersebut, maka penetapan desa dan desa adat telah melewati waktu yang telah ditetapkan dalam ketentuan peralihan. Terhadap ketentuan tersebut, pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa. Landasan filosofis Permendagri No. 1 Tahun 2017 adalah bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penataan Desa.

Kenyataan yang terjadi sampai saat ini belum ada satupun kesatuan masyarakat hukum adat di Indonesia yang ditetapkan menjadi Desa Adat. Termasuk Negeri di Maluku Tengah, sudah kurang lebi 8 (delapan) tahun sejak UU Desa ditetapkan di Tahun 2014, pemerintah daerah Kota Maluku belum melakukan penataan desa yang adat untuk ditetapkan menjadi desa adat.

⁴ Supriadi E. Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *J Ius Kaji Huk dan Keadilan*. 2014;3(2)

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Penetapan Nama, Kode dan Jumlah Desa Seluruh Indonesia Tahun 2020 ada sebanyak 74.961 (tujuh puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh satu), di Maluku berjumlah 1.198 (seribu seratus sembilan puluh delapan ribu) desa. Berdasarkan keputusan tersebut, maka jelas bahwa status *Negeri* di Maluku masih berstatus desa dan secara administrasi masih menggunakan kode desa dan bukan desa adat. Ketidakjelasan status tersebut dapat berdampak pada eksistensi Negeri, selama ini dalam kurun waktu hampir 8 (delapan) tahun kesatuan masyarakat hukum adat yang disebut Negeri ini tetap melaksanakan praktek pemerintahan Negeri, namun praktek tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Keberadaan Negeri sebagai kesatuan masyarakat adat di Maluku Tengah yang dalam prakteknya masih tetap mempertahankan sistim pemerintahan adat, namun pada tataran realita, status Negeri secara administrasi masih desa hal ini dibuktikan dengan kode desa yang dimiliki bukan kode desa adat.

Desa dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 6 Tahun 2014 meliputi desa dan desa adat. Pengaturan Pasal 1 angka 6 mengandung makna bahwa selain desa, ada juga kategori desa adat. Tidak semua desa secara langsung berstatus sebagai desa adat. Saat ini semua desa di Maluku masih menggunakan pengkodean dan penomoran dan tercatat pada Kementerian Dalam Negeri sebagai desa, belum sebagai desa adat. Untuk mendapat status dan pengkodean serta penomoran sebagai desa adat, maka desa yang mengaku sebagai desa adat, harus memenuhi persyaratan. Persyaratan yang harus adalah penetapan kesatuan masyarakat adat dan juga penetapan dan penegasan batas wilayah desa.

Pasal 61 ayat 1 menyebutkan Perubahan status Desa menjadi Desa Adat dilakukan berdasarkan prakarsa pemerintah Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat. Prakarsa masyarakat sebagaimana dimaksud dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa. Pemerintah Desa memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Desa, Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud untuk membahas dan menyepakati perubahan status Desa menjadi Desa Adat. Hasil musyawarah Desa ditetapkan dengan berita acara dan dilengkapi dengan notulen selanjutnya disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota sebagai usulan perubahan status Desa menjadi Desa Adat.

Pasal 62 ayat 1 Bupati/Wali Kota menugaskan tim penataan Desa untuk melakukan kajian dan verifikasi untuk usulan perubahan status Desa menjadi Desa Adat. Hasil kajian dari verifikasi sebagaimana dimaksud menjadi masukan bagi Bupati/Wali Kota menyetujui atau menolak usulan perubahan status Desa menjadi Desa Adat. Dalam hal Bupati/Wali Kota menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi Desa Adat, Bupati/Wali Kota menyusun Rancangan Perda Kota /Kota tentang perubahan status Desa menjadi Desa Adat. Rancangan Perda Kota /Kota sebagaimana dimaksud dibahas dan disetujui bersama antara Bupati/Wali Kota dengan DPRD Kota /Kota disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Gubernur memberikan nomor register atas Rancangan Perda Kota /Kota yang telah dievaluasi sebagaimana dimaksud. Gubernur menyampaikan, Rancangan Perda Kota /Kota yang telah diberikan nomor register sebagaimana dimaksud kepada Menteri untuk mendapatkan kode adat.

Eksistensi Negeri di Kota Ambon menjadi Urgen untuk dilakukan penetapan kesatuan masyarakat adat dan penataan Negeri menjadi Desa Adat. hal ini berkaitan

dengan kepastian hukum terhadap status Negeri di Kota Ambon. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.⁷

Kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

D. PENUTUP

Sesuai dengan ketentuan pasal 96 UU No. 6 Tahun 2014 mengamanatkan sebelum ditetapkan menjadi desa adat Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kota /Kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat. Penataan kesatuan masyarakat hukum adat berpedoman pada Permendagri No 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Permendagri no. 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa, landasan filosofis permendagri ini adalah Bahwa dalam rangka mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat.

Eksistensi Negeri di Kota Ambon menjadi Urgen untuk dilakukan penetapan kesatuan masyarakat adat dan penataan Negeri menjadi Desa Adat. hal ini berkaitan dengan kepastian hukum terhadap status Negeri di Kota Ambon. Kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Semenjak UU Desa diundangkan pada Tahun 2014 sampai saat ini Negeri di Kota Ambon belum memiliki kepastian akan status apakah sebagai desa atau desa adat.

DAFTAR PUSTAKA

Husein Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah*, Yogyakarta, 2010

Taqwaddin, "Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat Oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) di Provinsi Aceh. (Disertasi Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, 2010)

Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2001

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)

Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155)

Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Negeri di Kota Ambon